

IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1976 TERHADAP KEWAJIBAN DISIPLIN DAN HAK CUTI DOSEN: Studi Pada IAIN Raden Intan Lampung

Ahmad Jalaluddin

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: ahmad.jalaluddin_ahmad@yahoo.com

Abstrak: *Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 24 Tahun 1976 Terhadap Kewajiban Disiplin dan Hak Cuti Dosen (Studi Pada IAIN Raden Intan Lampung).* Peraturan cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum dalam PP nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS, selama ini tidak pernah dirasakan penting, karena dosen dapat libur sendiri, tetapi dengan adanya PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin, dosen membutuhkan cuti tersebut, namun demikian dalam pasal 8 dari PP Nomor 24 Tahun 1976, dinyatakan bahwa: PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berhak atas cuti tahunan. Sedangkan selama ini, yang peneliti ketahui semenjak menjadi tenaga pengajar atau dosen, belum pernah ada ketentuan hari libur kuliah yang ditetapkan secara resmi pada setiap semester.

Kata Kunci: *disiplin, hak cuti, kewajiban dosen.*

A. Pendahuluan

Berbicara hak dan kewajiban tentu sangat luas cakupannya. Hak dan kewajiban adalah hal mutlak yang harus dijalankan dan ditaati ketentuannya oleh siapapun. Baik itu hak dan kewajiban antara individu dengan individu atau individu dengan sebuah instansi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dsb). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan dan tugas.

Apabila semua orang sudah menunaikan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai dengan porsi dan profesinya masing-masing, tentu akan menghasilkan dampak

yang positif. Begitu juga dosen, tentu mempunyai hak dan kewajibannya, apabila hak dan kewajiban dosen dijalankan dengan secara seimbang, tentu akan menghasilkan yang positif.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (11) PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, pasal 1 angka 2 dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 8 tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 8 mengatur setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti, dan ketentuan PP No. 24 1976 tentang cuti PNS.

Dari peraturan-peraturan tersebut seluruhnya mengatur tentang kewajiban PNS (baca: dosen) tetapi tidak mengatur tentang hak PNS/dosen terutama tentang hari libur resmi. Seyogyanya tuntutan antara

Kewajiban Disiplin dan Hak Cuti Dosen harus ada keseimbangan, maka dosen akan mendapatkan kesejahteraan. Kenyataannya yang ada selama ini dosen dituntut melaksanakan kewajibannya saja, sedangkan hak cuti/libur tidak didapatkan atau diberikan kepada dosen.

Dengan harapan adanya ketentuan libur kuliah resmi pada tiap Semester, dosen dapat libur dan dosen tidak dibebankan wajib masuk kerja setiap hari. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1976 Pasal 8 yang menyebutkan dosen tidak berhak mendapatkan Cuti Tahunan, karena dosen ada hari libur resmi yang diatur oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 Kewajiban Disiplin dan PP No. 24 Tahun 1976 Hak Cuti Dosen IAIN Raden Intan Lampung, dan untuk mengetahui hubungan antara kewajiban disiplin dan hak cuti dosen IAIN Raden Intan Lampung?

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu obyek yang diinginkan dengan mempelajari berbagai data penguat atau pendukung suatu kasus.¹ Berarti bahwa penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian, yaitu IAIN Raden Intan Lampung, sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh.

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif-ekplanatoris, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas tentang implementasi PP nomor 53 tahun 2010 dan PP nomor 24 tahun 1976 mengenai kewajiban disiplin dan hak cuti dosen untuk

kemudian dianalisis yang berakhir dengan melakukan pengujian terhadapnya.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Untuk analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui cara dokumentasi, wawancara (*interview*) dan pengamatan lapangan.³ Sumber data dapat dikumpulkan melalui 2 (dua) sumber data, yaitu *sumber primer* adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan *sumber sekunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sprdley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Tempat penelitian ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, yang beralamat di jalan H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Pelaku/*actors* yang menjadi narasumber/ informan yaitu terdiri dari beberapa dosen, baik dosen biasa maupun dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat dari Ketua Jurusan/Prodi, Wakil Dekan, Dekan Maupun Rektor. Aktivitas sebagai dosen yang bekerja setiap hari melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 72.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 9-10 dan 50.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 42.

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Probability Sampling* dan *Non-probability Sampling*. *Non-Probability Sampling* meliputi, *sampling systematic*, *sampling kuota*, *sampling aksidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh* dan *snowball sampling*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengambilan sampel, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

Teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti berada pada posisi observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipatif ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap. Peneliti sebagai dosen di tempat penelitian IAIN Raden Intan Lampung, dapat mengamati bagaimana perilaku teman-teman dosen maupun pejabat, juga mengetahui keluhan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data/informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Dalam melakukan pengamatan penelitian tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

b. Wawancara/Interview.

Menurut Esterberg, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara kepada para dosen, baik dosen biasa maupun dosen yang mendapat tugas tambahan seperti Ketua Prodi, Wakil Dekan, Dekan dan Rektor yang membuat kebijakan.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen yaitu peraturan-peraturan atau hubungan dengan PNS terutama tentang kewajiban dan hak PNS/dosen baik peraturan pemerintah atau peraturan dibawahnya.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis domain (*domain analysis*). Data akan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif, dengan tidak hanya menggambarkan data saja, tetapi menggunakan realitas mengenai bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kenyataan di lapangan. Sebagai suatu analisis, maka ada 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif membuat kesimpulan dapat

⁴ Nasution, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 2012.

menjawab rumusan masalah sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan penemuan baru yang belum pernah ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan tentang Hak dan Kewajiban Dosen/PNS

- a. Pasal 3 ayat (11) PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS disebutkan bahwa: setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Maksud dari kewajiban untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang, ketentuan tidak masuk kerja seperti tercantum dalam Pasal 8 PP No.53 thn 2010 tersebut memberikan sanksi diatur secara bertingkat. Selain itu pelanggaran terhadap kewajiban jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif dan jika jumlahnya mencapai 7½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari.

Sanksi bagi pelanggar disiplin diatur dalam peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlah hari tidak masuk kerja = 1 – 15 (hari) sanksi hukuman disiplin ringan.
- 2) Jumlah hari tidak masuk kerja = 16 – 30 (hari) sanksi hukuman disiplin sedang.
- 3) Jumlah hari tidak masuk kerja = 31 – 45 (hari) sanksi hukuman disiplin berat.

Jumlah hari tidak masuk kerja = ≥ 46 (hari) pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat sebagai PNS.

- b. Menurut Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransfor-masikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan itu dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, selain itu dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 76 tentang Guru dan Dosen mengatur tentang cuti dosen sebagai berikut: (1) dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.

- c. Dalam UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 8 mengatur setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberian cuti. Cuti Pegawai Negeri ada beberapa macam, yang dapat diminta oleh PNS (dosen) sesuai dengan kebutuhannya yang akan di pergunakan dalam waktu-waktu tertentu, yaitu: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti bersalin, Cuti Alasan penting, Cuti di luar tanggungan keluarga.

d. Ketentuan PP No. 24 tahun 1976 tentang cuti PNS, disebutkan bahwa:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak cuti tahunan, (2) lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, (3) cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja, (4) untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, (5) cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- 2) Pasal 5: cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- 3) Pasal 6 ayat (1) cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan, ayat (2) cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
- 4) Pasal 7 ayat (1) cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak, (2) cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti

tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

- 5) Pasal 8: pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

Mengenai cuti dosen diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang dosen. Dalam pasal 32 disebutkan bahwa, Dosen dapat memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.

Kewajiban dosen adalah memenuhi kinerja yang telah diatur dalam Beban Kerja Dosen (BKD) yang besarnya 12-16 SKS. BKD ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjang. Dalam prakteknya, para dosen melakukan aktivitas untuk memenuhi kewajiban tersebut pada umumnya diluar kampus, sebagian kecil aktivitas dilakukan dikampus seperti mengajar, membimbing, menguji mahasiswa dan aktivitas lain yang sejenis. Beberapa kegiatan seperti persiapan mengajar, membuat soal, mengoreksi jawaban mahasiswa, mengoreksi skripsi, tesis dan disertasi, membuat buku ajar, membuat karya ilmiah, menyusun proposal, membuat laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan lain-lain banyak dilakukan diluar kampus dan diluar jam kerja.

e. UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah sebagai berikut:

- 1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

- perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - 4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - a. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - b. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- f. Hak PNS dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21, berbunyi PNS berhak memperoleh:
- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. Perlindungan; dan
 - e. Pengembangan kompetensi.
- g. Kewajiban Pegawai ASN dalam pasal 23, berbunyi Pegawai ASN wajib:
- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun diluar kedinasan;
 - g. Mengimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik.
- h. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Oleh sebab itu Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya dosen berhak antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan itu dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan, mengem-bangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karir dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

i. Beban Kerja Dosen (BKD)

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen

perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tri darma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang- kurangnya 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu).

Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan PTAI.

j. Standarisasi hukuman disiplin diatur dalam pasal 5 s/d pasal 14 PP No. 53 Tahun 2010, sebelumnya tidak diatur dalam peraturan hukuman disiplin.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin:

- a. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin, diatur dalam Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 terdiri dari :
 - a) Hukuman disiplin ringan
 - b) Hukuman disiplin sedang; dan
 - c) Hukuman disiplin berat.
- b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a) Teguran lisan;

- b) Teguran tertulis; dan
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. Jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari :
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - d) Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari :
 - e) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - f) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - g) Pembebasan dari jabatan;
 - h) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - d. Melanggar kewajiban dalam PP No. 53 Tahun 2010 diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10.
 - e. Melanggar Larangan dalam PP 53 Tahun 2010 diatur dalam Pasal 11 s/d Pasal 13.
 - f. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dihitung secara kumulatif dalam PP 53 Tahun 2010, diatur dalam Pasal 14.
 - g. Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan cuti Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah:
 - a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 - b. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;
 - c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. Cuti Pegawai Negeri Sipil Cuti terdiri dari:
 - 1) Cuti tahunan;
 - 2) Cuti besar;
 - 3) Cuti sakit;
 - 4) Cuti bersalin;
 - 5) Cuti karena alasan penting; dan
 - 6) Cuti diluar tanggungan Negara.
- Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama

24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Cuti tahunan yang ditangguhkan dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

2. Macam-Macam Kewajiban Dosen IAIN Raden Intan Lampung

a. Beban Kerja Dosen (BKD)

Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yaitu meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan BKD menggunakan perhitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen.

b. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam

Peraturan diatas sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama.

1) Hari dan Jam Kerja

Hari kerja bagi dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di tetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan ketentuan otonomi perguruan tinggi dan/atau berdasarkan pada ketentuan hari kerja pemerintah daerah setempat.

2) Pengisian Daftar Hadir

Dosen wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir di satuan kerja masing-masing. Pengisian daftar hadir dosen yang sedang melaksanakan tugas penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di luar kampus dapat menggunakan daftar hadir *mobile elektronik* dan/atau sistem manual dengan ketentuan jam kerja setiap hari yang sama seperti di kampus. Pengisian daftar hadir dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.

Daftar hadir secara manual dilakukan dengan cara dosen mengisi formulir daftar hadir. Dosen yang tidak masuk kerja diberikan keterangan sebagai berikut:

- a) S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- b) I (izin) yang dibuktikan dengan izin tertulis;
- c) D (dinas) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
- d) C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;

- e) TB (tugas Belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
- f) TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.

Dalam hal pengisian daftar hadir dilakukan secara elektronik, pengisian keterangan tidak masuk kerja dilakukan oleh operator berdasarkan bukti.

D. Analisis

Dosen sebagai PNS dalam PP Nomor 24 Tahun 1976, tidak berhak cuti tahunan karena ada hari libur yang diatur oleh perundang-undangan tertentu. Sedangkan selama ini, yang peneliti ketahui semenjak menjadi tenaga pengajar atau dosen, belum pernah ada ketentuan hari libur kuliah yang ditetapkan secara resmi pada setiap semester. Selama ini, dosen di IAIN Raden Intan Lampung selesai mengadakan UAS pada setiap semester dapat libur tanpa diwajibkan mengisi daftar hadir sembari menyiapkan pengumuman hasil ujian semester. Hal ini tidak menjadikan pelanggaran jika tidak masuk kerja, karena tidak dituntut wajib hadir setiap hari kerja dan diwajibkan mengisi daftar hadir pagi (datang) dan daftar hadir sore (pulang).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sejak awal tahun 2013 peraturan tersebut sudah diberlakukan. Seluruh PNS (dosen) wajib hadir setiap hari kerja dan wajib mengisi daftar hadir pagi (datang) dan sore (pulang). Dalam ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, menyebutkan apabila tidak hadir atau terlambat datang dan/ atau pulang cepat sampai 7½ jam, dikonversi sama dengan 1 (satu) hari kerja tidak masuk. Sesuai dengan jumlah hari kerja PNS tidak masuk kerja sampai dengan lebih dari 46 hari kerja, maka PNS tersebut mendapat hukuman berat, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS.

Sejak diberlakukannya ketentuan tersebut setiap PNS (dosen) wajib patuh dan taat kepada aturan tersebut. Akibatnya,

walaupun sudah selesai Ujian Akhir Semester PNS (dosen) wajib hadir masuk kerja, walaupun kegiatan perkuliahan tidak berjalan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama mengatur tentang:

- 1) Hari dan jam kerja
- 2) Pengisian daftar hadir
- 3) Pengawasan dan sanksi
- 4) Ketentuan lain-lain.

Ketentuan jam kerja pada Madrasah dan Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam aturan tersendiri. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen, sebagai tindak lanjut dari Peraturan menteri Agama No. 28 tahun 2013 tentang disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama mengatur tentang:

- 1) Hari dan jam kerja
- 2) Tugas utama dosen
- 3) Pengisian daftar hadir
- 4) Pengawasan dan sanksi.

Selama ini kewajiban dosen adalah memenuhi kinerja yang dikemas dalam Beban Kerja Dosen (BKD) yang besarnya 12-16 SKS. BKD ini meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam prakteknya, para dosen melakukan aktivitas untuk memenuhi kewajiban tersebut kebanyakan di luar kampus. Hanya sebagian kecil aktivitas yang dilakukan di kampus seperti mengajar, membimbing dan menguji mahasiswa, dan aktivitas lain yang sejenis. Beberapa kegiatan seperti persiapan mengajar, membuat buku ajar, menulis karya ilmiah, menyusun proposal, membuat laporan, kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dan lain-lain banyak dilakukan di luar kampus dan di luar jam kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai benar-benar membuat para dosen di seantero Indonesia merasa terusik. Betapa tidak, tafsiran PP itu mengharuskan para dosen hadir hari dari jam

07.30 sampai dengan 16.00 bagi yang masuk 5 hari kerja. Ringkasnya para dosen harus hadir 37,5 jam per minggu di kampus sesuai jam kerja yang berlaku.

Banyak faktor yang membuat dosen kurang nyaman bekerja di kampus. Di sebagian besar perguruan tinggi fasilitas untuk dosen sangat minim. Banyak dosen yang hanya mendapat fasilitas meja dan kursi yang ditempatkan di suatu ruangan. Dalam satu ruangan bisa jadi banyak dihuni dosen. Fasilitas yang seperti ini tentu saja membuat dosen kurang konsentrasi dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, banyak diantara dosen yang lebih suka bekerja di rumah sendiri yang telah dirancang sebagai ruang kerja dengan fasilitas yang memadai.

E. Penutup

Jadi, yang menjadi tanda tanya adalah mana yang lebih baik, hadir setiap hari dikampus tetapi tidak berkinerja, atau tidak harus hadir setiap hari tetapi berkinerja bagus. Keinginan Dirjen Pendidikan Islam tentu hadir setiap hari dan berkinerja bagus sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam No. 2 Tahun 2013. Alternatif ini sulit direalisasikan dikarenakan selain fasilitas yang tidak memadai bagi dosen, juga jumlah jam kerja yang kurang fleksibel. Padahal dosen membutuhkan jam kerja yang fleksibel dikarenakan mereka harus melaksanakan pendidikan dan pengajaran, pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat yang memang memerlukan waktu dan tempat yang fleksibel. Untuk melaksanakan aktivitasnya dosen tidak bisa selalu sesuai dengan jam kerja bagi PNS. Terkadang mereka harus bekerja di malam hari; terkadang harus bekerja sepanjang hari; terkadang mereka harus bekerja pada jam kerja; atau bahkan tidak ada aktivitas di jam kerja.

PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti, sudah jelas tidak diberikan kepada dosen, terutama cuti tahunan sebagaimana disebut dalam peraturan tersebut.

1. Dosen bukan PNS biasa, karena ada aturan khusus, yaitu UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan aturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Buktinya dosen tidak memperoleh cuti sebagaimana PNS yang lain, terutama cuti tahunan meskipun ada peraturan khusus mengenai cuti dosen, yaitu cuti ketika penelitian/menulis buku atau aktivitas sejenis. Menurut peneliti, pada hakekatnya hal ini bukan cuti karena dosen tetap bekerja, bedanya ketika cuti penelitian/ menulis buku aktivitasnya hanya penelitian/ menulis buku saja.
2. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara kewajiban disiplin dan hak cuti dosen di IAIN Raden Intan Lampung.

Dari itu perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Agar ada perbedaan jam kerja dosen sebagai PNS fungsional yang memang memerlukan jam kerja yang fleksibel, kehadiran dosen disesuaikan dengan jam mengajar dan mengisi daftar hadir sesuai dengan jam mengajarnya.
2. Agar diatur setiap akhir semester baik Gazal atau Genap ada hari libur resmi yang terjadwal dalam kalender akademik setiap tahun.
3. Agar kelengkapan fasilitas diruangan dosen dapat ditingkatkan.
4. Bagi dosen yang aktif dan rajin perlu diberi *reward*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Himpunan Peraturan Per-Undang-Undangan, Peraturan Disiplin*

- Pegawai Negeri Sipil (Disiplin PNS)*, Bandung, Fokusmedia, 2010.
- Himpunan Peraturan tentang Kepegawaian Jilid I*, Biro Kepegawaian Departemen Agama RI, Jakarta, 2013.
- Himpunan Peraturan tentang Kepegawaian Jilid II*, Biro Kepegawaian Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Istijanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mengembangkan Budaya Kerja melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama*, Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Jakarta, 2009.
- Moekijat, *Manajemen Kepegawaian*, Banung, Alumni, 1985.
- Nainggolan, H, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Pertja, 1987.
- Panduan Penelitian di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2008.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2013.
- Pedoman Akademik Kode Etik Mahasiswa Kalender Akademik*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2013.
- Pedoman Akademik Kode Etik Mahasiswa*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2014.
- Pedoman Beban Kerja Dosen*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.
- Pedoman Penelitian*, Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah tentang *Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 1999*.
- Punaji, Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada Media Group, 2012.
- Soegeng, Prijodarminto, *Pegawai Negeri Sipil Posisi, Pengelolaan dan Pembinaan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Soekidjo, Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Triguno, Dipl, *Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Golden Trayon Press, 2004.
- Husein, Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara* Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.